

**STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN KEPEMILIKAN
IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(IUMKM) PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN
TELUK LERONG ULU, KOTA SAMARINDA**

Weni Dini Adillasari, Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 10, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) pada Pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda

Pengarang : Weni Dini Adillasari

NIM : 1802015033


Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pembimbing,


Daryono, M.Si., Ph.D.
NIP. 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Volume : 10	
Nomor : 1	
Tahun : 2023	
Halaman : 6056-6070	

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (IUMKM) PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU, KOTA SAMARINDA

Weni Dini Adillasari ¹, Daryono ²

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan kesadaran kepemilikan izin usaha mikro, kecil, dan menengah pada pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, dan mengidentifikasi factor penghambat dan factor pendukungnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan, sikap terhadap peraturan, perilaku terhadap peraturan dan evaluasi proses pengajuan izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Key informan yaitu Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Seksi Pemberdayaan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, kemudian informan yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi peningkatan kesadaran kepemilikan izin usaha mikro, kecil, dan menengah dilihat dari pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya izin bagi UMKM, sikap terhadap peraturan pelaku usaha menyetujui adanya peraturan izin bagi UMKM asalkan tidak memberatkan bagi pelaku usaha, perilaku terhadap peraturan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin bagi UMKM, evaluasi proses pengajuan izin usaha mikro, kecil, dan menengah sudah cukup baik karena pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses fasilitas untuk mendapatkan izin usaha. Adapun strategi untuk meningkatkan kepemilikan izin usaha ialah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi bagi pelaku usaha serta dibukanya layanan bantuan yang memuat informasi mengenai izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kata Kunci : *Strategi UMKM, Kesadaran Hukum, IUMKM*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Adillasariwenidini@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu unit usaha produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memiliki kriteria sebagai suatu bentuk usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perkembangan UMKM di Indonesia memiliki peran penting karena UMKM di Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinuraya (2020) yang menyatakan bahwa sejak 3 tahun kebelakang yaitu pada tahun 2016-2019 UMKM di Indonesia tumbuh 4,2% pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 50%. Namun dalam perkembangan UMKM tersebut tidaklah mudah, dikarenakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kesulitan untuk mengakses fasilitas permodalan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan pengajuan fasilitas permodalan yaitu tidak memiliki Izin Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (IUMKM).

Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bukti legalitas yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk satu lembar naskah yang diterbitkan melalui website *Online Single Submission (OSS)* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Meskipun telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskannya adanya izin bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bukti legalitas yang sah secara hukum namun masih saja banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki izin bagi usaha yang dijalankannya.

Faktor yang mungkin menjadi penyebab pelaku usaha tidak memiliki izin dalam kegiatan usahanya yaitu:

1. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan mengenai izin usaha.
2. Tidak adanya biaya untuk mengajukan izin bagi usaha.
3. Merasa tidak peduli dengan ketentuan perizinan usaha.
4. Tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengajukan izin bagi UMKM.

Padahal menurut Arif Rahman Hakim (Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, 2021) dilansir dari nasional.co.id menjelaskan adanya kemudahan yang didapatkan pelaku UMKM yang memiliki izin usaha, yaitu kemudahan memulai usaha, kemudahan mengelola usaha, dan kemudahan mengembangkan usaha, yaitu:

1. Kemudahan memulai usaha, meliputi:
 - 1) Usaha mikro dan kecil tetap dibebaskan dari biaya perizinan usaha dan usaha kecil diberikan keringanan biaya perizinan usaha sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 2) Perizinan tunggal dan prosedur perizinan disederhanakan.
2. Kemudahan mengelola usaha, yaitu:
 - 1) Administrasi perpajakan dipermudah dan disederhanakan.
 - 2) Menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
 - 3) Adanya pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem atau aplikasi pembukuan pencatatan keuangan .
 - 4) Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.
 - 5) Adanya peluang untuk meningkatkan usaha.
3. Kemudahan mengembangkan usaha, yaitu:
 - 1) Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi jaminan untuk mengakses fasilitas pembiayaan usaha atau fasilitas permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 2) Proses pendaftaran untuk mendapatkan izin-izin lainnya dipermudah

Melihat pentingnya izin bagi suatu usaha mikro, kecil, dan menengah serta berbagai kemudahan dan manfaat yang didapatkan apabila memiliki izin usaha tentu seharusnya telah banyak pelaku usaha yang melakukan pengajuan izin bagi usahanya tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankannya. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda menyebutkan total UMKM dibidang kuliner sebanyak 193 unit UMKM namun hanya sebanyak 53 UMKM yang telah memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Melihat hal tersebut, maka menjadi penting untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki izin usaha serta apa saja yang menjadi factor penghambat dan factor pendukung pelaku usaha dalam kepemilikan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kerangka Dasar Teori

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan persoalan mengenai nilai-nilai hukum yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Ada empat indikator kesadaran hukum (Soekanto, 2002), yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan atau hukum adalah suatu penerahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh suatu peraturan, baik berupa peraturan tertulis dan atau peraturan tidak tertulis dan mengenai apa yang dilarang maupun apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang peraturan atau hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari sebuah aturan tertulis. Pemahaman tersebut yaitu mengenai pemahaman isi, tujuan, dan manfaat dari adanya sebuah aturan tersebut.
3. Sikap terhadap peraturan atau hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu aturan tertentu dikarenakan adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa peraturan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku peraturan atau hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum didalam masyarakat, jika berlaku suatu peraturan atau hukum maka sejauh mana berlakunya aturan tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pengembangan Organisasi

Menurut Duha (dalam Amri et al., 2021) mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang dilakukan secara terus menerus dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan kegagalan, juga untuk memenuhi berbagai harapan yang diinginkan serta bagian dari cara peningkatan kualitas dan kuantitas sebuah organisasi, dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan utama yang ada didalam budaya organisasi.

Menurut Kenneth dkk (dalam Prabowo et al., 2021) adapun ciri pengembangan organisasi, yaitu:

1. Pengembangan organisasi melibatkan semua pihak yang berada di dalam organisasi sehingga saling mempengaruhi dan saling ketergantungan.
2. Manajemen puncak harus memberikan dukungan dan tanggung jawab penuh serta kesadaran terhadap usaha pengembangan organisasi yang dilakukan.
3. Memusatkan pada perubahan dan perilaku serta hasil kerja tim organisasi bukan kepada individu dan merupakan proses perubahan yang terencana dan sistematis dengan menggunakan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kemampuan dan kesehatan organisasi dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.
5. Pengembangan organisasi lebih bertumpu pada pengalaman dan dengan riset tindakan.

Strategi Pengembangan UMKM

Menurut Wilantara, dkk (dalam Daniatun, 2018) menyebutkan ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperkuat daya saing, yaitu:

1. Stabilitas makro ekonomi
Tujuan daripada stabilitas makro ekonomi yaitu menciptakan kestabilan perekonomian nasional agar terbebas dari gejolak ketidakpastian dan kestabilan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Reorientasi pendidikan ekonomi
Tujuan daripada reorientasi pendidikan ekonomi yaitu untuk melakukan koreksi terhadap sistem pendidikan ekonomi yang ada pada saat ini agar selaras kebutuhan dan tujuan berekonomi. Adapun dalam membangun usaha mikro, kecil, dan menengah yang unggul membutuhkan sumber daya manusia yang unggul pula dan dididik melalui proses perkembangan nilai dan kemampuan yang memadai.
3. Meningkatkan iklim usaha

Tujuan daripada strategi meningkatkan iklim usaha adalah untuk memberikan fasilitas agar terselenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non diskriminatif dalam kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha serta meningkatkan rata-rata skala mutu pelayanan perijinan atau pendirian usaha, dan partisipasi pemangku kepentingan dan pengembangan kebijakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Peningkatan infrastruktur

Tujuan daripada strategi peningkatan infrastruktur adalah penyiapan infrastruktur yang memadai bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dengan adanya infrastruktur yang memadai diyakini dapat mendukung mobilitas usaha mikro, kecil, dan menengah

5. Dukungan kelompok marginal

Tujuan daripada strategi dukungan kelompok marginal adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja yang bergerak dalam bidang usaha di sektor informal yang berada di skala usaha mikro dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perijinannya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah unit usaha produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) adalah sebuah tanda legalitas yang diberikan dalam bentuk satu lembar naskah yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Definisi Konseptual

Berdasarkan judul penelitian ini, definisi konseptual dari strategi peningkatan kesadaran kepemilikan izin usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha agar memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena, objek, maupun setting sosial yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Fokus penelitian ini adalah strategi peningkatan kesadaran kepemilikan izin usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pengetahuan hukum, sikap, hukum, perilaku hukum dan evaluasi proses pengajuan izin usaha mikro, kecil,

dan menengah dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pelaku usaha dalam kepemilikan izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yakni data yang diperoleh dengan melakukan survey lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data dan didukung oleh data sekunder yakni data yang telah dikumpulkan oleh lembaga terkait dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Hamid & Susilo, 2015). *Key informan* dari penelitian ini adalah Kabid Pelayanan Perijinan DPMPTSP Kota Samarinda, dan *Informan* terdiri dari Kasi Pemberdayaan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM, Camat Sungai Kunjang, dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda. Adapun teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, penelitian lapangan meliputi observasi dan wawancara serta penelitian dokumen. Selanjutnya berbagai data tersebut dianalisis dengan menggunakan empat teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pelaku UMKM

Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM) merupakan suatu bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti legalitas yang sah di mata hukum dan negara yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut telah memenuhi persyaratan serta diperbolehkan untuk terus menjalani suatu aktifitas atau kegiatan usaha tersebut. Namun ternyata tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah izin atau tanda legalitas dalam menjalankan aktifitas maupun kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyatakan bahwa dalam hal izin usaha mikro, kecil, dan menengah ini pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya agar pelaku usaha dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan sebuah izin usahanya dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan membuka website *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan secara online sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha secara mandiri. Selain itu, dalam pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut tidak adanya pungutan biaya yang memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta dibukanya layanan bantuan dan layanan informasi terkait dengan perijinan dalam hal ini yaitu izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih lanjut, dikatakan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Samarinda mengatakan bahwa dalam izin usaha memang tidak ada sanksi yang dijatuhi apabila pelaku usaha tidak memilikinya namun alangkah baiknya sebagai pelaku usaha yang memang menjalankan aktifitas atau kegiatan usaha sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka diperlukannya kesadaran hukum pelaku usaha untuk memiliki izin bagi usaha yang dijalankannya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari siapapun untuk menjalankan suatu aturan hukum tertentu. Kesadaran hukum juga mengenai nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia mengenai hukum yang ada ataupun hukum yang diharapkan ada. Dalam penerapannya, kesadaran hukum memiliki empat indikator antara lain, sebagai berikut:

1. *Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan*

Dalam teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum tertulis yakni mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Selanjutnya, pemahaman hukum ialah pemahaman seseorang mengenai isi aturan yakni meliputi isi, tujuan, dan manfaat dari adanya suatu aturan tersebut (Rosana, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan izin usaha mikro, kecil, dan menengah serta dimana dilakukannya proses pengajuan izin usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Selanjutnya, pelaku usaha juga tidak memiliki pemahaman mengenai dimana proses pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Dari hasil analisis data yang ditemukan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha sangat rendah, dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui dan memahami adanya peraturan tentang kewajiban memiliki untuk memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai aturan tentang izin usaha mikro, kecil, dan menengah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai isi, manfaat, maupun tujuan yang diperoleh pelaku usaha apabila dalam kegiatan usahanya memiliki izin usaha serta informasi lainnya terkait dengan izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. *Sikap terhadap peraturan*

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima maupun menolak suatu aturan hukum dikarenakan adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Adapun sikap hukum yang dimiliki pelaku usaha berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 10 pelaku usaha menunjukkan bahwa seluruh pelaku

usaha setuju terhadap adanya kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah dengan catatan khusus yaitu dengan adanya aturan tersebut tidak memberatkan ataupun merugikan pelaku usaha.

Adapun faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat sehingga berguna untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain (Rosana, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha belum memiliki sikap hukum yang baik, hal tersebut didasarkan pada pelaku usaha tersebut belum mengetahui prosedur dalam pengajuan bagi izin usaha mikro, kecil, dan menengah.

Strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap pelaku usaha terhadap peraturan tentang izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah dengan memberikan sebuah informasi mengenai izin usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan sebuah pemahaman bahwa izin dalam kegiatan usaha bukan hanya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi melainkan juga merupakan bentuk sikap kesadaran diri bahwa semua aktifitas maupun kegiatan sebagai masyarakat sudah pasti ada aturan yang mengaturnya.

3. *Perilaku terhadap peraturan*

Perilaku hukum adalah mengenai tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum didalam masyarakat, jika berlaku sejauh mana masyarakat dapat mematuhi aturan hukum tersebut.

Perilaku hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan hasil penelitian diketahui 8 dari 10 pelaku usaha belum memiliki izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha beralasan tidak mengerti bagaimana proses pengajuan izin usaha, tidak memiliki waktu luang untuk mengurusnya, tidak mendapatkan informasi apapun mengenai izin usaha, serta banyaknya pelaku usaha lain di lingkungan tempat usaha juga tidak memiliki izin dalam kegiatan usahanya. Namun, 2 dari 10 pelaku usaha telah memiliki izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dikarenakan mendapat himbauan dan pemberitahuan dari pemerintah setempat (RT) untuk mengurus izin usaha sehingga berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha apabila memiliki izin usaha seperti fasilitas permodalan, fasilitas kepastian hukum dan perlindungan hukum ditempat usaha, serta fasilitas pemberdayaan usaha. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwasanya pelaku usaha telah memiliki perilaku hukum yang cukup baik.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan perilaku hukum pelaku usaha adalah dengan membuka layanan bantuan dan layanan informasi terkait dengan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki keterbatasan informasi mengenai izin usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. *Evaluasi proses pengajuan izin usaha mikro, kecil, dan menengah*

Pelaku usaha menyatakan dalam proses pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara online melalui website Online Single Submission (OSS) terdapat hal yang menjadi kendala yaitu pada saat proses pengupload-an foto usaha yang harus dilakukan secara langsung tidak dapat menggunakan foto yang terdapat di galeri handphone.

Adapun berdasarkan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa proses pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini sudah terlaksana dengan cukup baik melihat dari tanggapan pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha secara mandiri dengan membuka situs *Online Single Submission (OSS)* dan terdapat pula tutorial untuk melakukan pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, apabila pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses pengajuan izin usaha maka mengakses layanan bantuan yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota samarinda dengan membawa persyaratan untuk melakukan pengajuan izin usaha tanpa dikenakan biaya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi proses pengajuan izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini adalah dengan membuat layanan aduan yang berisi kritik serta saran dari pelaku usaha yang ingin atau telah melakukan proses pengajuan izin usaha yang dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kendala pada saat proses pengajuan izin usaha berlangsung.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Faktor Penghambat

- 1) Pelaku usaha memiliki keterbatasan informasi dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi sehingga pelaku usaha memiliki kesulitan untuk melakukan pengajuan izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut menjadi penghambat utama pelaku usaha tidak memiliki izin usaha padahal telah dibukanya layanan bantuan dan layanan informasi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi serta mendapatkan bantuan dalam rangka membuat pengajuan izin usaha.
- 2) Pelaku usaha menganggap dalam proses pengajuan izin usaha dikenakan biaya. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa biaya izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dibebankan pada APBN dan atau APBD.
- 3) Pelaku usaha memang sengaja tidak mengurus izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dikarenakan tidak adanya sanksi dan disekitar lingkungan tempat usaha banyak pelaku usaha lain yang juga tidak memiliki izin usaha. Padahal alangkah baiknya jika dalam menjalankan suatu aktifitas atau suatu kegiatan dapat mentaati aturan yang berlaku dan izin juga tidak hanya sebuah tanggung jawab sebagai pelaku usaha melainkan juga sebuah bentuk kesadaran diri terhadap hukum yang berlaku.

- 4) Pelaku usaha tidak mengurus izin usaha dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk mengurusnya. Dalam hal ini pemerintah telah menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 7 ayat 1 (e) yang mengatakan bahwa pemerintah menetapkan pemberian kemudahan perijinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. dan diterbitkan melalui satu pintu yaitu dengan mengakses website khusus yang digunakan untuk mengajukan izin usaha atau website Online Single Submission (OSS) dan proses pengajuan izin dapat dengan mudah dan cepat dilakukan secara mandiri menggunakan smartphone masing-masing pelaku usaha.
- 5) Pelaku usaha takut apabila memiliki izin usaha maka akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Dalam hal ini, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak akan dikenakan pajak oleh pemerintah dikarenakan masih dalam kategori atau golongan usaha mikro.

2. Faktor Pendukung

Pelaku usaha yang memiliki izin usaha berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa uang tunai maupun barang operasional, serta adanya fasilitas permodalan dengan bunga cicilan yang rendah serta adanya kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembangaan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan pembahasan yang peneliti kemukakan dapat ditarik kesimpulannya, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kesadaran kepemilikan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pelaku UMKM di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah hal ini meliputi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan rendah, sikap terhadap peraturan rendah, perilaku terhadap peraturan rendah dan evaluasi proses pengajuan izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah belum cukup baik hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang memiliki

keterbatasan informasi, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, dan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku usaha belum memiliki izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Faktor penghambat pelaku usaha memiliki izin usaha ialah pelaku usaha memiliki keterbatasan informasi dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi, pelaku usaha menganggap proses pengajuan izin usaha dikenakan biaya, pelaku usaha memang sengaja tidak mengurus izin usaha dikarenakan tidak ada sanksi dan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi untuk tidak memiliki izin usaha, pelaku usaha tidak memiliki waktu luang untuk mengurus izin usaha, dan pelaku usaha takut apabila memiliki izin maka dapat dikenakan pajak. Selanjutnya adapun faktor pendukungnya ialah pelaku usaha berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa bantuan pembiayaan atau uang tunai maupun bantuan dalam kegiatan operasionalnya yaitu bantuan untuk alat yang digunakan untuk kegiatan operasional usahanya, pelaku usaha juga dapat mengakses fasilitas permodalan yang ditujukam untuk pelaku usaha yang ingin lebih mengembangkan usahanya dengan bunga cicilan ringan serta dapat dilakukan melalui lembaga perbankan maupun non perbankan, selain itu pelaku usaha juga dapat mengakses fasilitas pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lain.

Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian mengenai izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi dinas terkait, sebaiknya terus melakukan upaya yang bertujuan untuk memberikan informasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan secara merata kepada seluruh pelaku usaha terkhusus bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya.
2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya pelaku usaha yang belum memiliki izin hendaknya agar segera mengurus izin usaha tersebut dikarenakan izin bukan hanya sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha melainkan juga sebagai bentuk kesadaran hukum yang dimiliki pelaku usaha bahwa segala suatu kegiatan yang dilakukan pasti memiliki aturan untuk mengatur kegiatan tersebut dalam hal ini ialah aturan mengenai izin bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Daftar Pustaka

- Amri, U., Hendri, Rusdinal, & Gistituati, N. (2021). Perilaku dan Pengembangan Organisasi Pendidikan Review Disain Intervensi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1543–1549.
- Daniatun, A. Y. U. N. (2018). *Strategi Pengembangan Umkm Industri Keramik Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara Fakultas*

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4419/2/AYU>

NURFITA DAN IATUN_STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM INDUSTRI KERAMIK PURWAREJA-KLAMPOK KABUPATEN BANJ.pdf

- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>
- Prabowo, A. D., Daya, I. R., Darma, S., & Sahputra, D. (2021). Tabularasa : Jurnal Ilmiah Magister Psikologi Perspektif Komunikasi dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 3(1), 87–95. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v3i1.626>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25.
- Rosana, E. (2017). Ellya Rosana, Dinamisasi Kebudayaan.... *Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(1), 16–30. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1442>
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (p. 215).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah